



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-27/PK/PK.4/2021 05 Februari 2021  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/066/Keuda Tanggal 5 Januari 2021

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/066/Keuda Tanggal 5 Januari 2021 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 1 (satu) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Tebo untuk dapat dievaluasi dan mendapatkan saran serta rekomendasi dari Kementerian Keuangan (DJPK).
2. Kami telah melakukan telaah terhadap raperda tersebut, dengan hasil bahwa Rancangan Perda Kabupaten Tebo tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus masih memerlukan beberapa penyesuaian sebagai berikut:
  - a. Menambahkan ayat yang mengatur mengenai objek retribusi yang dikecualikan pada pasal mengenai objek retribusi agar sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009;
  - b. besarnya tarif retribusi agar ditetapkan secara definitif (dengan nominal rupiah tertentu dan bukan dalam bentuk *range*) sehingga dapat dipahami dengan mudah dan dengan demikian dapat memberikan kepastian, transparansi, serta akuntabilitas kepada wajib retribusi;
  - c. menambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang dalam peninjauan besaran tarif retribusi pada pasal yang mengatur mengenai tarif retribusi;
  - d. melakukan penyesuaian pada pasal yang mengatur mengenai wilayah pemungutan;
  - e. melakukan penyesuaian pada pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum terkait nama retribusi agar sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3. Hasil penelaahan terhadap raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Tebo untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Menteri Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S-27/PK/PK.4/2021  
Tanggal : 5 Februari 2021

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda	
			Hardcopy	Softcopy
1	Kabupaten Tebo	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	√



rjen PK

Keterangan
Selesai